

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (*HERRITAGE ASSET*) PADA MUSEUM DI KOTA PAREPARE

Analisis Of Accounting Treatmentfor Historical Asset (Heritage Assets) At Museums In The City Of Parepare.

Indah Sardana Sari¹, Dayu Suhardi², Fitriani³

Email: indahsardanasari19@gmail.com¹ dayusuhardi@gmail.com² fitri.fa29@gmail.com³

¹²³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Menurut PSAP 07 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan public dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan, dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Labangengge dan Museum BJ. Habibie. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Data yang diperlukan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada museum Labangengge dan B.J. Habibie dalam hal pengakuan telah diakui sebagai aset bersejarah sedangkan dalam hal penilaian dan pengungkapan masih belum dilakukan dalam laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada Museum di Kota Parepare belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci: Aset Bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan

Abstract

According to PSAP 07 of 2010 regarding fixed asset accounting, historical assets are assets that provide public interest from cultural, environmental, and historical aspects, which are preserved and maintained indefinitely. Historical assets consist of several types, including historical buildings, monuments, archaeological sites, conservation areas, and artworks. Historical assets are assets with specific qualities that cannot be replicated and have no limited lifespan. This study aims to analyze the accounting treatment for historical assets at the Labangengge Museum and the BJ Habibie Museum. The research method used is qualitative descriptive. The research location is at the Department of Education and Culture of Parepare City. Data required are obtained through interviews with research informants. The data analysis technique used is descriptive data analysis. The results of this study indicate that the accounting treatment for historical assets at the Labangengge and BJ Habibie museums in terms of recognition has been acknowledged as historical assets, while in terms of valuation and disclosure, it has not been performed in the financial statements. Based on the analysis conducted, the accounting practices applied in museums in Parepare City are not in accordance with the applicable Government Accounting Standards.

Keywords: Historical Assets, Recognition, Valuation, Disclosure



Journal AK-99

ISSN : 2776726

Volume 4 Nomor 1, Mei 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak hanya terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, namun juga terkenal dengan perjalanan sejarahnya yang panjang dengan menyimpan potensi berwujud kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur dan kawasan bersejarah bernilai pustaka yang mengisi ruang-ruang diberbagai daerah dinegeri ini.

Dewasa ini perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan telah mengakibatkan terus mengikisnya nilai-nilai kebudayaan budaya regawi maupun tak regawi yang ada diberbagai daerah. Pengikisan nilai kebudayaan yang ada telah menyebabkan banyaknya masalah yang dihadapi negara dalam menjaga segala bentuk peninggalan bersejarah yang ada. Salah satu wujud komitmen pemerintah adalah dengan dilakukannya reformasi keuangan negara, dimana pemerintah pusat telah membuat komitmen yang kuat dalam membangun prinsip good governance melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor publik masih menjadi tantangan utama pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Masalah pelaporan keuangan, khususnya dalam bentuk pelaporan pengelolaan aset tetap, kerap kali menjadi bahan perbincangan baik di daerah-daerah maupun di kota-kota besar lainnya. Hal ini dapat dilihat dari catatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah yang hampir setiap tahun masih didominasi oleh masalah pengelolaan aset.

Salah satu aset pemerintah yang menapat perlakuan khusus adalah aset bersejarah. Pada awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu signifikan, akibat dari perubahan kebijakan akuntansi menjadi berbasis akrual maka semua jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui, dinilai, dan disajikan dalam laporan keuangan

Menurut PSAP 07 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap aset berejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan public dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan, dan dipertahankan keberadaanya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi, serta tidak memiliki umur yang terbatas.

UU Keuangan No. 1 Tahun 2004 merupakan langkah penting dalam mereformasi pengelolaan kekayaan publik dari segi hukum, administrasi, dan kelembagaan, yang kemudian tercermin dalam diundangkannya UU No. 24 Tahun 2005 tentang norma baku. Akuntansi aset tetap, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 Tahun 2010, lebih akuntabel. Ini menekankan daya saing dan transparansi yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Dan memperkenalkan paradigma baru untuk mengelola informasi keuangan pemerintah. membangun kepercayaan. PSAP mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Itu dapat diukur dalam mata uang berikut: Sumber daya yang dibutuhkan untuk melayani penduduk. Orang dan sumber daya dilestarikan karena alasan sejarah dan budaya.

Salah satu masalah terbesar dengan aset tetap yang tersisa adalah perbedaan dalam klasifikasi dan pengecualian aset. Akuntansi aset publik seperti tanah, peralatan, mesin dan bangunan tampaknya jarang dibahas. Namun, masih banyak pertanyaan dan diskusi di bidang pelaporan keuangan berbasis aset yang menggunakan kriteria "ad hoc" seperti aset historis. Aset militer (Barton, 2000) dan aset biologis (Christiaens et al., 2008). Hal ini konsisten dengan karakteristik unik dari aset individu yang dibahas oleh Hines (1998). Akuntansi untuk aset tampaknya lebih cacat dalam beberapa hal daripada akuntansi yang lain.

Pedoman Standar Akuntansi Publik (PSAP), Edisi ke-7 2010, mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud dengan masa manfaat 12 bulan atau lebih yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Odeh (2014) menunjukkan bahwa di antara berbagai jenis aset tetap yang disebutkan saat ini karena sifat dan kekhususannya, aset historis merupakan kelas aset yang paling kompleks. Beberapa

asal usul diklasifikasikan sebagai sejarah karena signifikansi budaya, ekologi, atau sejarahnya. Ada banyak jenis aset ini. Termasuk bangunan bersejarah, monumen, kuil, situs arkeologi, dan kuil artistik. Masalah aset ini memiliki implikasi akuntansi untuk pengakuan aset dalam laporan keuangan entitas pelaporan dan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengungkapkan aset tersebut (Stanton, 1997).

Pemerintah juga dapat menilai aset jika terjadi fluktuasi harga yang besar untuk memastikan bahwa nilai sekarang aset pemerintah mencerminkan nilai wajarnya saat ini. Selain itu, PSAP menyebut beberapa bangunan bersejarah memberikan manfaat lain bagi pemerintah di luar nilai sejarahnya. Misalnya, gedung besar digunakan sebagai kantor. Dalam hal ini, prinsip yang sama berlaku untuk aset ini seperti aset lainnya, tetapi CASP tidak menjelaskan secara teknis bagaimana aset ini dinilai. Selama proses deklarasi warisan, pertanyaan-pertanyaan berikut akan ditanyakan. Langkah ini sangat penting. Karena pemerintah sebagai penjaga aset di masa lalu menyiapkan laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut (Barton, 2000).

Secara umum, untuk kelas aset yang sama, informasi aset historis ditangani secara berbeda. Artinya, pengungkapan aset di masa lalu lebih bergantung pada tanggung jawab dan peran mereka di perusahaan terbuka. Laporan SAP Pengungkapan Aset Masa Lalu yang Tidak Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah 71/2010 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencatat bahwa SAP telah memberikan manfaat potensial lainnya kepada pemerintah di masa lalu. Diperoleh tanpa biaya per unit kecuali untuk beberapa termasuk aset masa lalu, biaya konstruksi

Secara historis, manajemen aset kini memainkan peran strategis yang semakin penting dalam menyokong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah. Menjadi sebuah negara yang penuh dengan monumen bersejarah daripada kuil dan bangunan bersejarah sehinggalah monumen budaya. Kami harus melindungi dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Namun kenyataannya, banyak bangunan bersejarah saat ini yang terbengkalai, hilang, dirusak atau bahkan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, warisan budaya ia tidak dianggap sebagai aset yang berharga. Maka tidak hairanlah banyak tindakan memalukan ditujukan terhadap warisan budaya sedia ada. Anda memiliki dua opsi. Catatan Tersedia untuk Properti Bersejarah:

1. Satu-satunya properti yang termasuk dalam CaLK ini adalah Properti Bersejarah (PSAP No. 7 Tahun 2010) yang melayani Pemerintah semata-mata dalam bentuk nilai seni, budaya atau sejarah. CaLK mewakili aset historis. Serta jumlah unit aset dan informasi tentang aset tersebut.
2. Aset masa lalu termasuk dalam neraca dan dapat diklasifikasikan sebagai aset masa lalu. Merupakan aset yang selain memiliki nilai historis juga memberikan manfaat bagi pemerintah, seperti untuk operasional. Di neraca, aset masa lalu dinilai dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya.

Pemerintah akhirnya menetapkan standar pelaporan dalam Peraturan Eksekutif No. 2, tetapi penelitian lokal menunjukkan bahwa standar saat ini masih merupakan persyaratan dan standar yang dikembangkan konsisten dengan praktik pelaporan keuangan saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana data dan informasi diperoleh dari Proses observasi, wawancara dan hasil dari dokumentasi. Setelah data diperoleh tahap selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara utuh dan mendalam data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan-keterangan dan kelemahan atau kekurangan dari objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang bertepatan di Jl. Pettana Rajeng No. 1, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adapun objek penelitian ini yaitu Museum Labangengge dan Museum BJ. Habibie. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari pada saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian Sekitar 3 (Tiga) bulan, yang dilakukan mulai bulan April 2021 sampai Juli 2022.

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Sub. Bagian kebudayaan dan pengelola Museum Labangengge.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dilaksanakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala bidang Permuseuman dan pengelola museum. Dan teknik yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare agar semakin akurat dan dipercaya. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ada 4 (empat) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Aset bersejarah di Kota Parepare khususnya Museum diklasifikasikan sebagai aset, Karena tidak menimbulkan suatu masalah yang ditimbulkan oleh pihak luar dari suatu entitas, yang berarti bahwa jika suatu aset bersejarah dikategorikan sebagai kewajiban maka secara otomatis akan tercipta kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas saat menyerahkan barang / jasa kepada entitas lain sekarang dan di masa yang akan datang. A set bersejarah tidak dapat melakukan meskipun setiap pendapat yang diberikan oleh masing-masing informan berbeda, mereka semua memahami bahwa aset bersejarah termasuk dalam kelas aset. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan kategori aset.

Beberapa aset diakui sebagai aset sejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya. Berdasarkan PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, yaitu:

- a. Aset tetap diakui pada saat perolehan manfaat ekonomi masa depan dan dapat mengukur nilainya dengan andal.
- b. Jika kepemilikan aset tetap telah diterima atau dialihkan dan / atau kepemilikan dialihkan, konfirmasi aset tetap dapat di andal.

Untuk itu penilaian aset bersejarah yang berada di Museum Labangengge dan Museum BJ. Habibie belum dilakukan. Hal tersebut karena aset bersejarah memiliki nilai sejatrah untuk ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, bukan manfaat ekonomi.

Aset bersejarah juga tidak diperjual belikan, karena aset bersejarah diharapkan dapat dilestarikan dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan nilai untuk aset, merupakan nilai keuangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.

Penilaian untuk aset bersejarah bersinggungan dengan harga perolehan dari aset tersebut, meskipun pihak museum memberikan imbalan jasa dan mengeluarkan biaya dalam menemukan aset bersejarah, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan harga perolehan dari aset bersejarah.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Ismail Yusuf mengenai Penilaian Aset Bersejarah pada Museum Labangengge dan Museum BJ. Habibie, menyatakan bahwa:

“Kalau masalah penilaian aset bersejarah kami tidak menilai berdasarkan harga perolehan karena semua benda bersejarah yang ada pada museum merupakan hasil hibah, terlebih Museum Labangengge tidak ada campur tangan dari pemerintah sehingga kami tidak melakukan penilaian”.

Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah kondisi pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi terpenuhi untuk menentukan apakah suatu

aset dapat diakui secara formal sebagai aset bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan merupakan fitur netral dari laporan keuangan.

Aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, benda-benda bersejarah yang ada pada Museum Labangengge diakui sebagai Aset Bersejarah.

Untuk benda-benda bersejarah Museum BJ. Habibie masih dalam pengadaan tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan benda-benda tersebut merupakan barang milik pribadi Bapak BJ. Habibie semasa hidup baik sebelum menjabat hingga setelah menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Beberapa kriteria yang dapat mendukung benda-benda bersejarah tersebut memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi seluruh bangsa.

Penilaian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa penilaian aset bersejarah dilakukan saat aset bersejarah tersebut diperoleh, baik melalui temuan, hibah, ataupun pembelian. Namun aset bersejarah tersebut juga dapat dilakukan penghapusan atau dihilangkan apabila telah musnah atau hilang dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan atau berubah wujud keasliannya. Karena aset bersejarah tidak dapat diukur nilai ekonominya. Serta semuanya mengacu pada Peraturan Tentang Museum.

Dilaporkannya benda-benda tersebut dengan tanpa nilai dalam sebuah laporan keuangan bukan berarti bahwa benda-benda bersejarah tersebut tidak memiliki nilai. Karena sampai saat ini pemerintah mengalami kesulitan dalam memberikan nilai terhadap benda-benda bersejarah. Kesulitan dalam menentukan nilai dari aset bersejarah tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Karena aset bersejarah tidak untuk diperjual belikan.

Hingga saat ini benda-benda yang berada di Museum Labangengge maupun Museum BJ. Habibie tidak memiliki nilai keuangan. Penilai tersebut akan berpengaruh terhadap pelaporan untuk benda bersejarah tersebut. Bagaimanapun benda bersejarah tersebut diakui sebagai aset bersejarah, akan tetapi untuk pelaporannya didalam keuangan tidak masuk kedalam kategori aset tetap dan aset lancar.

Pengungkapan Aset Bersejarah

Pengungkapan aset bersejarah didalam sebuah Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset tersebut. Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh publik, sehingga pihak museum memiliki tanggungjawab untuk mengungkapkannya dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Karena aset bersejarah tidak memiliki nilai keuangan yang pasti, maka aset bersejarah tidak bisa dilaporkan atau diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan, sebab semua aset yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan memiliki nilai.

yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan memiliki nilai

Menurut PSAP 07 Tahun 2010, Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset bersejarah tersebut.

Terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun hal tersebut sudah memenuhi kewajiban pemerintah dalam pengungkapan aset bersejarah.

Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset bersejarah yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemerintah akan dimasukkan dalam neraca.

PEMBAHASAN

Praktek akuntansi akan dijelaskan dari hasil di atas. Metode penilaian dan cara menafsirkan aset masa lalu

1. Pemahaman tentang asal usul sejarah

Kesadaran terdiri dalam menentukan apakah kondisi yang menggambarkan peristiwa tersebut terpenuhi. Menentukan apakah suatu objek dapat diakui secara resmi sebagai sejarah. Memberikan informasi melalui pelaporan keuangan adalah fitur pelaporan keuangan yang tidak bias.

Aset masa lalu diakui ketika memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur dengan andal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa benda-benda bersejarah yang ada di Museum Labangengnge dapat diakui sebagai cagar budaya.

Anda Kunjungi untuk melihat pameran sejarah. Tetap membeli jajanan tapi menurut peramal barang tersebut adalah milik pribadi BJ Habibi yang merupakan Presiden Republik Indonesia dan hidup lama sebelum menjabat. Beberapa kriteria utama untuk bangunan bersejarah ini adalah nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah. Ini bisa bermanfaat secara ilmiah bagi seluruh negara.

2. Penilaian Aset Historis

Saat memperoleh properti bersejarah melalui penggalan, pemberian, atau pembelian, properti bersejarah akan memiliki nilai tergantung pada temuannya, tetapi dapat dihancurkan atau hilang dalam waktu enam tahun. Itu juga dapat dihapus atau ditimpa jika belum dibuat atau validitasnya diubah. Padahal, aset sejarah tidak bisa diukur dengan nilai ekonomi. Semuanya menunjuk pada aturan museum.

Pencatatan peristiwa yang tidak berharga tersebut dalam laporan keuangan kita tidak berarti bahwa peristiwa masa lalu tersebut tidak berharga. Padahal, selama ini pemerintah kesulitan menilai nilai bangunan bersejarah. Kompleksitas penentuan nilai properti bersejarah ini bergantung pada berbagai faktor. Karena bangunan bersejarah ini tidak untuk dijual

Hingga saat ini, museum Lavange dan BJ Meine Liebe tidak memiliki nilai uang. Penilai mempengaruhi deklarasi benda bersejarah. Transaksi masa lalu ini dianggap sebagai aset masa lalu. Namun, untuk tujuan pelaporan keuangan, tidak termasuk dalam kategori aset tidak lancar dan tidak lancar.

3. Pengungkapan Aset Masa Lalu

Pengungkapan aset masa lalu dalam laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan aset tersebut. Karena properti bersejarah berada di domain publik. Museum harus mengungkapkan dan mencantumkan dalam laporan keuangannya. Karena semua aset di neraca memiliki nilai, aset masa lalu tidak dapat dilaporkan atau diungkapkan di neraca. Karena tidak ada nilai moneter yang dapat diidentifikasi

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, benda bersejarah dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Karena usia dan kondisinya, mungkin akan terpengaruh oleh aktivitas yang memengaruhi properti bersejarah ini. harus dilindungi oleh hukum ini dapat mengakibatkan kerusakan properti

Dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, aset masa lalu diungkapkan dalam catatan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mengungkapkan aset masa lalu.

Aset masa lalu tidak disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengecualian adalah aset yang memberikan manfaat ekonomi kepada negara yang melebihi biaya masa lalu, seperti bangunan yang digunakan untuk acara. Aset yang telah memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah di masa lalu dicantumkan di neraca.

Dari wawancara tersebut, pihak pengelola Museum Lavangers mengklarifikasi bahwa aset sejarah Museum Lavangers tidak pernah diinventarisasi atau diukur. Hanya nilai historisnya yang dapat dinilai, dan Museum Ravenchi tidak termasuk dalam laporan keuangan.

hujan. Menurut wawancara dengan pihak Museum Beijing, alasan mengapa aset sejarah Habibie disebut sebagai koleksi adalah karena aset sejarah tersebut jumlahnya tidak terhitung dan tidak terhitung banyaknya. Dan hanya nilai sejarah yang bisa menilai. Asal sejarah Museum Beijing sulit dipastikan. CATATAN: Ini memengaruhi laporan keuangan dan informasi historis untuk properti Museum Beijing. Habibie memaparkan sejarah ini dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah merupakan informasi publik tentang pengelolaan kekayaan negara. Karena properti bersejarah berada di domain publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memelihara dan mengelola asetnya dengan baik.

Di sini harus Museum Lavange dan Museum BJ, Habibie telah mengungkapkan aset masa lalu dalam laporan dan catatan keuangan, sejauh ini asal-usul sejarah Indonesia telah diungkapkan dalam PSAP 07 2010 yang dikeluarkan oleh CaLK. Laporan keuangan dalam Past Balance Sheet dan CaLK, tergantung pada materialitas informasi keuangan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut hasil penelitian Museum Labangenge dan Museum BJ. Habibie, hal tersebut dianggap sebagai aset sejarah dalam hal daya ingat. Berkat Museum Labangenge dan Museum BJ. Habibie, baik Museum Labangenge dan Museum BJ. Habibie tidak dipertimbangkan untuk harga pembelian. Atau tetapkan harga baru untuk praktik akuntansi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Habibie dan Kota Parepare, belum membeberkan asal muasal laporan CALK yang belum memenuhi standar peraturan negara PSAP 07, karena belum melakukan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan Calk.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum di Kota Parepare khususnya Museum Labangenge dan Museum BJ. Habibie, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjelaskan perlakuan akuntansi aset bersejarah yang lain secara konkrit. Dan dapat menganalisis serta meneliti secara lebih spesifik mengenai metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai dan juga dapat mengidentifikasi penentuan biaya-biaya imbal jasa pada aset bersejarah.
2. Perlu adanya pelatihan, diklat dan penelitian yang lebih mendalam mengenai penentuan metode penilaian aset bersejarah. Hal ini dilakukan agar nilai dari aset bersejarah dapat diidentifikasi secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset bersejarah khususnya penentuan metode penilaian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. D., Hamid, M., & Rahi, S. (2018). Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo. [Jurnal Karimah STIE AMKOP Makassar, Vol.3, No.4, ISSN : 2089 - 9351, 911.
- Daryanti, A. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 10(2), 1–15.
- Dhani, U. O., Husaini, dan Abdullah T. (2017). Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh Dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh Tahun 1990-2015. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Program Studi Pendidikan Sejarah. Vol. 2, No. 1, hal 114-125.

- Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, Vol 4, No 1, 81- 96.
- Febriansyah, R. A. (2016). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Candi Prambanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Fitriyah, Z. L., Wiyono, M. W., & Ifa, K. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 1, No 2, 54-62.
- Gusniar, U. (2021). Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Haditswara, F. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit. 34.
- Lubis, H. S., & Zahara, R. (2017). Identifikasi Bangunan-Bangunan Bersejarah Desa Tandem Kecamatan Hampan Perak. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 2, 1-16.
- Maria Goreti Usboko. (2018). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH. *Gastrointestinal Endoscopy*, 10(1).
- Maulida, D. (2019). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ridha, S., & Basri, H. (2018). Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 3, No. 1, 156- 166.
- Ruwaidah, E., & Hartawan, T. (2018). Kajian Upaya Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Tua Ampenan ditinjau dari Elemen Pembentuk Kara.
- Safitri, M. R., & Indriani, M. (2017). Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah studi Fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1-9.
- Sholikhah, M., & Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang. *Jurnal Nominal*, Vol VI, No 2, 29-47.
- Soleiman, I. D., & Bandur, M. N. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bungkaru Kabupaten Ende. *Jurnal Analisis*, Vol 18, 27-40.
- Sunanto. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol VI, No I, 22-30.
- Utami, L. R. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus pada Candi Sambisari. *Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019*, 95.

- Wijaya, I., & Nugraha, E. (2019, November). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Institut Teknologi Bandung. Simposium Nasional Ilmiah dengan tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- Wulandari, D., & Utama, G. A. (2016). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, ISBN 978-602-60569-2-4, 801-812.